



Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis

Halla Tiaranissa^{1*}, Nailatul Fitriah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Syekh Siber Nurjati Cirebon Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Email: hallatiaranissa@gmail.com¹, nailatul486@gmail.com²

Alamat: Jl. PerjuanganByPassSunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131

Korespondensi penulis: hallatiaranissa@gmail.com *

Abstract. *This study explains how Maqashid Sharia is applied in regulatory and Islamic economic policies in Indonesia through the implementation of five fundamental principles: protection of religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), and wealth (hifz al-mal). This concept is proposed as a normative foundation for formulating and implementing public policies that are just, sustainable, and focused on welfare. The article discusses the application of Maqashid in Islamic finance, banking, internet regulation, consumer protection, and the role of ZISWAF institutions. The author also identifies challenges in implementation, such as limited human capacity in understanding Maqashid, regulatory conflicts, and fragmented policy interventions. The recommendations highlight the importance of promoting Maqashid literacy, regulatory reform, and institutional synergy as strategies to build an Islamic economy rooted in spiritual ethics and social justice.*

Keywords: *Islamic economic policy, Maqashid Sharia, sharia finance, zakat, digital regulation.*

Abstrak. Penelitian ini menjelaskan bagaimana Maqashid Syariah diterapkan dalam kebijakan regulasi dan kebijakan ekonomi Islam di Indonesia melalui penerapan lima prinsip dasar: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Konsep ini diajukan sebagai landasan normatif untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan publik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan. Artikel ini membahas penerapan Maqashid dalam bidang keuangan syariah, perbankan, regulasi internet, perlindungan konsumen, dan peran lembaga ZISWAF. Penulis juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami Maqashid, konflik regulasi, dan intervensi kebijakan yang terfragmentasi. Rekomendasi yang diberikan menekankan pentingnya promosi literasi Maqashid, reformasi regulasi, dan sinergi kelembagaan sebagai strategi untuk membangun ekonomi Islam yang berlandaskan etika spiritual dan keadilan sosial.

Kata kunci: kebijakan ekonomi Islam, Maqashid Syariah, keuangan syariah, zakat, regulasi digital.

1. LATAR BELAKANG

Ekonomi Islam, sebagai alternatif dari ekonomi tradisional, didasarkan pada prinsip-prinsip spiritual dan etika yang kokoh. Maqashid Syariah, atau tujuan hukum Islam untuk mencapai manfaat sambil menghindari bahaya, adalah konsep penting dalam Ekonomi Islam. Maqashid Syariah adalah baik kode moral maupun kerangka substantif untuk mengarahkan pengembangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik berdasarkan konsep keadilan distributif dan kesejahteraan sosial.

Perhatian terhadap implementasi maqashid syariah dalam ranah regulasi ekonomi menjadi semakin penting di era transformasi digital dan globalisasi. Tantangan ketimpangan ekonomi, maraknya praktik eksploitatif, dan lemahnya sistem perlindungan sosial menuntut kebijakan ekonomi yang lebih humanistik dan transformatif. Akibatnya, pendekatan teknis dalam

pembuatan kebijakan harus dilengkapi dengan prinsip maqashid yang memberikan panduan etis dan intelektual. Tujuan artikel ini adalah untuk menyelidiki bagaimana maqashid al-shariah diterapkan dalam kebijakan ekonomi Indonesia, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam situasi saat ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Maqashid Syariah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merangkum tujuan-tujuan utama syariat untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Lima prinsip utamanya perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) berfungsi sebagai pedoman normatif dalam merumuskan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Para pemikir seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Syatibi telah menekankan pentingnya maqashid sebagai dasar dalam menyusun hukum dan kebijakan publik yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam.

Dalam konteks ekonomi, Maqashid Syariah menjadi acuan dalam pengembangan sistem keuangan syariah, regulasi fiskal dan moneter, serta instrumen redistribusi seperti zakat dan wakaf. Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan maqashid dapat meningkatkan keadilan sosial, memperkuat perlindungan konsumen, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang etis. Oleh karena itu, integrasi maqashid dalam kebijakan ekonomi tidak hanya mendukung kepatuhan syariah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat secara luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang difokuskan pada analisis isi dari jurnal-jurnal ilmiah. Seluruh data diperoleh secara murni dari artikel jurnal yang relevan dengan topik Maqashid Syariah dan kebijakan ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara tematik berdasarkan lima prinsip utama Maqashid Syariah untuk memahami penerapannya dalam konteks regulasi ekonomi di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah

Maqashid Syariah (مقاصد الشريعة) mengacu pada tujuan-tujuan hukum Syariah. Konsep ini merujuk pada tujuan atau hikmah dari pembuatan hukum Islam, yaitu untuk membantu (masalah) masyarakat sambil menghindari kerugian (mafsadah). Konsep maqashid al-shariah didukung oleh bukti dari Al-Qur'an, Sunnah, dan inovasi metodologis para ulama ushul fiqh, khususnya Imam Al-Ghazali, yang disempurnakan oleh Imam Al-Syatibi dalam buku besarnya Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah.

Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa semua larangan dalam Islam dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan lima kebutuhan dasar manusia, yang dikenal sebagai al-dharuriyat al-khamsah. Kondisi-kondisi ini diperlukan tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga di akhirat. Lima tujuan ditetapkan:

1. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)

Perlindungan agama adalah aspek penting dari maqashid syariah. Hukum Islam menetapkan tanggung jawab ibadah (seperti shalat, puasa, zakat, dan haji) untuk membantu umat manusia memperkuat hubungannya dengan Allah. Murtad, penistaan, dan pengembangan keyakinan sesat semuanya memiliki konsekuensi untuk menjaga tatanan agama masyarakat. Agama dipertahankan dalam ekonomi Islam dengan memastikan bahwa transaksi dan sistem ekonomi mematuhi aturan Syariah, seperti larangan riba dan transaksi yang tidak sah.

2. Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa)

Islam menekankan pentingnya kehidupan manusia. Akibatnya, tindakan yang mengancam jiwa, seperti pembunuhan, bunuh diri, dan penganiayaan, dilarang keras. Dalam hal ekonomi, maqashid ini mempercayakan negara atau lembaga keuangan dengan tugas menyediakan kebutuhan dasar seperti makanan, kesehatan, dan perlindungan dari kemiskinan yang parah. Sistem zakat, subsidi pangan, dan layanan kesehatan yang sesuai syariah adalah contoh konkret bagaimana kebijakan ekonomi Islam melindungi kehidupan.

3. Hifz al-‘Aql (Menjaga Akal)

Kegiatan intelektual dipromosikan dalam Islam karena dianggap bahwa pikiran adalah alat terpenting untuk memahami Syariah. Larangan terhadap khamr (minuman beralkohol), opioid, dan obat-obatan adiktif lainnya dimaksudkan untuk mendorong pemikiran rasional dan pengambilan keputusan. Maqashid ini dalam kebijakan ekonomi Islam mendorong lembaga pendidikan, reformasi keuangan syariah, dan pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh individu yang kompeten dan dapat dipercaya.

4. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)

Islam mengagumi garis keturunan karena keawetan dan kemewahannya. Akibatnya, lembaga pernikahan sangat dibatasi, dan perzinahan serta penggunaan teknologi reproduksi yang melanggar syariah dilarang. Dalam istilah ekonomi, kelangsungan hidup keturunan sangat terkait erat dengan perluasan sistem jaminan sosial, pendidikan anak, dan pembentukan pekerjaan yang terhormat untuk memastikan bahwa generasi mendatang tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan bermartabat.

5. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Harta merupakan sumber daya penting yang harus dikelola secara adil dan bertanggung jawab. Islam menetapkan perlindungan terhadap hak milik dan melarang praktik riba, penipuan (gharar), perjudian (maysir), serta transaksi yang merugikan salah satu pihak. Instrumen-instrumen seperti zakat, wakaf, dan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dikembangkan untuk menciptakan keadilan dalam distribusi kekayaan serta mengurangi ketimpangan sosial.

Dalam maqashid syariah, al-dharuriyat al-khamsah adalah salah satu contoh dari tujuan luas dan inklusif dari hukum Islam yang mencakup aspek sosial, moral, spiritual, dan ekonomi. Kebijakan ekonomi Islam didirikan berdasarkan lima prinsip ini yang bertujuan untuk meningkatkan tidak hanya efisiensi dan kekayaan tetapi juga keadilan dan kesejahteraan sosial. Formulasi sistematis maqashid Imam Al-Syatibi meletakkan dasar bagi pembangunan fiqh muamalah dan kebijakan publik Islam modern.

Ekonomi Islam dan kebijakan publik

Ekonomi Islam, sebagai sistem yang berasal dari wahyu ilahi, memiliki prinsip dasar yang kuat dalam membentuk tatanan ekonomi yang adil dan seimbang. Kebijakan publik dalam Islam dirancang tidak hanya untuk mencapai efisiensi ekonomi tetapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan spiritual yang merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan Syariah (maqasid al-syari'ah).

1. Prinsip Keadilan (al-'adl)

Keadilan dalam ekonomi Islam oleh karena itu merupakan pilar dari semua kebijakan publik. Pemerintah Muslim harus menawarkan kesejahteraan kepada masyarakat tanpa

prasangka terhadap suatu golongan. Ini terlihat melalui kebijakan distribusi zakat selama periode Khulafa al-Rasyidin, yang bertujuan untuk memberantas kesenjangan sosial dan ekonomi.

2. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan (*tawazun*) antara kebutuhan duniawi dan spiritual adalah pilar utama dalam kebijakan ekonomi Islam. Menurut sistem tersebut, semua kegiatan eksploitatif yang menyebabkan ketimpangan ekonomi, seperti monopoli atau penimbunan, tidak diperbolehkan. Alokasi dan distribusi sumber daya dilakukan dengan cara yang adil sehingga kemakmuran ekonomi tidak hanya terkumpul pada segelintir orang tetapi dibagikan secara merata di antara semua lapisan masyarakat.

3. Larangan Riba

Bunga atau riba dilarang oleh Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi di sisi ekonomi. Islam menggantikan produk keuangan berbasis bunga dengan instrumen berbagi risiko seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Instrumen semacam itu menyediakan partisipasi aktif dan akuntabilitas bersama di antara manajer bisnis dan pemilik aset.

4. Distribusi Kekayaan

Salah satu ciri utama dari ekonomi Islam adalah aspirasi kuat untuk distribusi pendapatan yang merata. Zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan *ghanimah* adalah instrumen untuk kebijakan redistributif demi kesetaraan ekonomi. Distribusi ini dapat dikendalikan oleh negara untuk perdamaian sosial dan untuk memberikan hak ekonomi kepada semua warga negara.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi Ekonomi

1. Konsep Maqashid Syariah sebagai Dasar Regulasi

Maqashid Syariah adalah tujuan utama dari hukum Syariah Islam, dan memiliki lima tujuan utama: perlindungan agama (*hifz al-din*), kehidupan (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta atau kekayaan (*hifz al-mal*). Dalam ekonomi, lima tujuan ini berfungsi sebagai standar normativitas sehingga kebijakan dan aturan tersebut sesuai dengan syariah secara hukum dan juga diinginkan secara sosial. Penerapan Maqashid Syariah menekankan pada realisasi nilai-nilai moral, penyatuan domain material dan spiritual, serta perlindungan hak-hak dasar manusia.

2. Hifzh Al-Mal (Perlindungan Harta) dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter

Di antara dimensi utama Maqashid Syariah dalam regulasi di tingkat ekonomi adalah prinsip *hifz al-mal*, yaitu pelestarian kekayaan. Menurut studi Fadilah (2025), kebijakan fiskal seperti libur fiskal, subsidi UKM, dan pencairan Kredit Usaha Rakyat telah

direalisasikan oleh pemerintah Indonesia dari prinsip ini. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk melestarikan kekayaan dalam masyarakat, menstabilkan dan mengagregasi ekonomi domestik, serta menjaga keseimbangan makroekonomi.

Selain itu, regulasi keuangan syariah juga membantu melindungi aset milik publik dengan menyediakan akses keuangan bebas dari riba dan ketidakpastian (*gharar*). Misalnya, produk keuangan *mudharabah*, *murabahah*, dan *wakalah*, yang diatur oleh regulasi OJK, meningkatkan akses keuangan berdasarkan Syariah.

3. Hukum Ekonomi Digital Penyempurnaan berdasarkan Maqashid Syariah

Dalam revolusi digital saat ini, regulasi syariah terhadap ekonomi bersifat multifaset. Rofiullah (2025) menunjukkan seruan untuk pembaruan regulasi guna menghadapi tren ekonomi digital seperti aset digital, *blockchain*, dan teknologi keuangan. Penerapan maqashid syariah pada isu ini mencakup area-area seperti:

- a. Privasi individu dan keamanan transaksi menjadi bagian dari *hifz al-nafs* dan *hifz al-Mal*.
- b. Transparansi dan keadilan sistem digital algoritmik sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan dan akuntabilitas.
- c. Inklusi digital dan akses ke layanan Syariah untuk mempromosikan keadilan ekonomi dan prinsip-prinsip kesetaraan.

Prinsip maqashid al-shariah menuntut aturan yang tidak hanya melarang kontrak ilegal, tetapi juga secara aktif mempromosikan keadilan sosial, moral bisnis, dan partisipasi yang adil.

4. Lembaga Keuangan dan ZISWAF sebagai Instrumen Implementatif Maqashid

Regulasi ekonomi berbasis maqashid juga tercermin dalam keberadaan dan penguatan institusi seperti perbankan syariah, koperasi syariah, dan lembaga ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Menurut Rofiullah (2025), regulasi yang mendukung lembaga-lembaga ini memungkinkan realisasi maqashid dalam bentuk:

- a. Pendistribusian kekayaan yang adil (*hifz al-mal*)
- b. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat (*hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*)
- c. Edukasi dan literasi keuangan syariah (*hifz al-'aql*)

Kebijakan ini mencerminkan upaya menyeluruh negara dalam menerapkan maqashid syariah bukan hanya secara teoritik, tetapi juga operasional di tingkat implementasi kelembagaan.

5. Rekomendasi dan Tantangan

Meskipun telah banyak kemajuan dalam penerapan Maqashid Syariah, tantangan tetap ada. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Masih adanya ketimpangan akses keuangan syariah di daerah terpencil
- b. Belum optimalnya integrasi maqashid dalam seluruh aspek kebijakan, terutama di sektor teknologi baru
- c. Keterbatasan pemahaman aparat pemerintah terhadap prinsip-prinsip maqashid

Untuk itu, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas SDM dalam pemerintahan dan lembaga keuangan terkait maqashid
- b. Peninjauan ulang regulasi ekonomi agar selaras dengan nilai keadilan distributif dan etika syariah
- c. Inovasi produk keuangan berbasis teknologi yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah secara eksplisit

Sektor Keuangan Syariah dan Hifzh al-Mal

1. Perlindungan Kekayaan sebagai Prinsip Fundamental

Di antara Maqasid Syariah, Hifzh al-Mal atau perlindungan aset adalah salah satu dari lima tujuan utama hukum Islam. Dalam keuangan dan ekonomi, namun, perlindungan semacam itu, tidak hanya terbatas pada mencegah aset kehilangan nilai, juga berarti mengelolanya secara etis dan bertanggung jawab sehingga dapat memastikan hasil yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keuangan Islam adalah sarana penting untuk prinsip ini, karena secara alami berusaha mencegah eksploitasi secara ekonomi, memastikan keadilan distributif, dan menyediakan solusi keuangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Sistem Bagi Hasil: Menghilangkan Ketidaksetaraan dan Menciptakan Keadilan

Salah satu instrumen penting dalam dunia keuangan Islam untuk mencapai Hifzh al-Mal adalah mekanisme bagi hasil. Kontrak bagi hasil mudharabah dan musyarakah digunakan sebagai pengganti sistem kredit berbunga dari perbankan konvensional. Dalam mudharabah, misalnya, nasabah mengelola modal bank dan memikul tanggung jawab sebagai manajer bisnis serta membagi keuntungan bisnis berdasarkan rasio tertentu. Dalam musyarakah, kedua mitra menyumbangkan modal dan menanggung risiko serta membagi keuntungan secara proporsional. Jenis sistem ini menanamkan keadilan dan kesetaraan karena pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional. Ini sesuai dengan etos perlindungan aset bagi para pengusaha dan kapitalis (Novianto & Nisa, 2024).

Berlawanan dengan sistem konvensional yang menghitung pengembalian yang telah ditentukan tanpa memperhatikan nasib usaha, sistem mudharabah lebih mencerminkan prinsip kerjasama (ta'awun) dan melindungi dari eksploitasi finansial. Risiko kerugian tidak lagi ditanggung sepenuhnya oleh peminjam, tetapi dibagi secara kolektif. Ini juga sangat konsisten dengan kebijakan Hifzh al-Mal karena tidak lagi ditimbun untuk mengeksploitasi yang membutuhkan, tetapi didistribusikan secara adil.

3. Larangan Riba sebagai Perlindungan Moral dan Finansial

Larangan riba (bunga) adalah prinsip dasar dalam sistem keuangan Islam. Riba dianggap merusak nilai keadilan karena menciptakan eksploitasi ekonomi dan akumulasi kekayaan di tangan pihak-pihak tertentu. Dalam Islam, riba tidak hanya dilarang karena dampak ekonominya tetapi juga karena implikasi moralnya yang melanggar prinsip keseimbangan dan keadilan (Fadilah, 2025). Sebagai gantinya, berbagai kontrak dalam keuangan Islam seperti murabahah, ijarah, dan istisna' diterapkan dengan margin keuntungan yang disepakati secara terbuka dan transparan.

Konsep ini mendukung Hifzh al-Mal dalam arti yang lebih luas, yaitu melindungi masyarakat dari keruntuhan ekonomi akibat praktik keuangan yang eksploitatif. Dengan larangan riba dan praktik manipulatif lainnya, sistem keuangan Islam berfungsi sebagai pelindung terhadap kerugian sosial dan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, larangan riba menjadi bukan hanya aspek hukum tetapi juga strategi perlindungan kekayaan yang relevan baik di tingkat makro maupun mikro.

4. Literasi Keuangan Syariah Sebagai Kunci Kemandirian Ekonomi

Komponen penting lainnya dari perlindungan aset adalah literasi keuangan. Pemahaman publik tentang prinsip, produk, dan manfaat keuangan syariah adalah faktor penentu agar warga negara dapat membuat keputusan keuangan yang berdasarkan Islam. Fadilah (2025) mengonfirmasi bahwa pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai produk keuangan syariah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan publik dengan sistem keuangan syariah dan mengurangi ketergantungan pada sistem konvensional, yang rentan terhadap praktik-praktik merugikan.

Para pelaku keuangan syariah tidak hanya mampu menyimpan uang mereka dengan aman dan menguntungkan, tetapi juga membebaskan diri dari bahaya utang konsumsi yang berbasis riba. Oleh karena itu, literasi keuangan bukan lagi masalah teknis, tetapi aspek sosial dari agenda Syariah untuk menyelamatkan uang masyarakat. Peningkatan literasi

akan memastikan keberlanjutan konsep Hifzh al-Mal, serta mendorong sistem keuangan yang adil, inklusif, dan otonom.

Zakat dan Wakaf sebagai Alat Distribusi Ekonomi

Zakat dan wakaf juga merupakan dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam untuk distribusi kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Kedua instrumen tersebut bukanlah ritual kesalehan, melainkan manifestasi konkret dari keadilan sosial yang tertanam di jantung Maqasid Syariah. Zakat dan wakaf, yang berfungsi sebagai instrumen, memainkan peran strategis untuk mengurangi ketimpangan sosial, memberdayakan bagian-bagian masyarakat yang lebih lemah, dan mempromosikan aliran barang dan jasa yang produktif dalam masyarakat.

Secara konseptual, zakat dan wakaf terkait dengan dua dari lima tujuan utama Maqasid Shariah, yaitu Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-Mal. Zakat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi yang hidup dan bagian-bagian lain yang berhak. Kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan untuk masyarakat dapat terpenuhi dan dengan demikian kelangsungan hidup manusia terjamin sebagai ungkapan Hifzh an-Nafs jika distribusi zakat dilakukan dengan baik. Wakaf bagaimanapun adalah mekanisme jangka panjang untuk pemeliharaan dan investasi produktif aset. Melalui sumbangan aset tetap atau uang tunai, umat Muslim melestarikan aset sehingga tidak hanya dibelanjakan atau dikonsumsi, tetapi dibelanjakan untuk manfaat semua orang dalam siklus berulang, yang dibenarkan oleh Hifzh al-Mal.

Di Indonesia, BAZNAS sebagai lembaga pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting untuk menyalurkan zakat ke dalam bentuk yang profesional dan terorganisir. Selain mendistribusikan dan mengumpulkan zakat dari aspek konsumtif, BAZNAS juga menjalankan skema zakat produktif dengan tujuan memberdayakan mustahik untuk menjadi muzakki. Zakat digunakan untuk modal usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi berdasarkan lokasi. Dengan ini, pengembangan Komunitas Zakat (ZCD) adalah contoh nyata bahwa zakat memiliki fungsi lain selain memberikan bantuan tunai, seperti bentuk pengembangan sosial yang berkelanjutan dan memberdayakan. Ini berarti zakat mempertahankan kehidupan dengan memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan serta menjaga kekayaan agar dapat tumbuh dalam sistem dengan nilai-nilai termasuk keadilan dan berkah.

Sejalan dengan ini, lembaga-lembaga wakaf juga telah banyak berkembang, dari sekadar mengelola tanah dan masjid menjadi mengelola aset wakaf produktif seperti rumah sakit, sekolah, dan bahkan bisnis wakaf. Inovasi wakaf tunai telah memberikan ruang yang

lebih besar untuk partisipasi masyarakat, terutama generasi muda dan profesional Muslim. Wakaf tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada para penerima manfaat tetapi juga membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan. Aset wakaf dikelola untuk menghasilkan pendapatan, dan pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, wakaf memainkan peran penting dalam menciptakan kesetaraan ekonomi dan ketahanan sosial serta ekonomi masyarakat, sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga dan memanfaatkan kekayaan dengan baik. Peran lembaga pengelola zakat dan wakaf seperti BAZNAS, Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan lembaga pengelola wakaf sangat penting untuk menjamin bahwa distribusi dan pemanfaatan dana individu dilakukan dengan penuh kepercayaan dan profesionalisme. Sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dengan mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, kerjasama tripartit antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga keuangan Islam dalam mengembangkan ekosistem zakat dan wakaf dapat memperkuat cakupan dan dampaknya terhadap kehidupan sosialekonomi masyarakat.

Dengan memaksimalkan peran zakat dan wakaf, Islam tidak hanya menawarkan alternatif spiritual tetapi juga alternatif praktis untuk ketidaksetaraan ekonomi dan masalah sosial. Penggunaan yang tepat dan terstruktur dari keduanya menjadi sarana untuk menciptakan keadilan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Baik zakat maupun wakaf, dalam konteks Maqasid Syariah, bukan sekadar instrumen kepatuhan tetapi juga pilar-pilar dasar dalam arsitektur ekonomi Islam yang menjunjung keadilan, berkah, dan keberlanjutan.

Tantangan dan Evaluasi

Implementasi Maqashid Syariah dalam kebijakan ekonomi makro di Indonesia sejatinya menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Namun demikian, proses ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup fundamental. Hambatan-hambatan tersebut perlu dicermati secara kritis sebagai bagian dari upaya evaluatif terhadap efektivitas dan keberlanjutan sistem ekonomi syariah yang dijalankan.

Sebagian dari tantangan inti adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang akrab dan terampil dalam pengetahuan Maqashid Syariah yang diterapkan pada makroekonomi dan kebijakan publik. Praktisi ekonomi, baik di lembaga keuangan Islam maupun di badan regulasi, sebagian besar belum mendapatkan pendidikan yang cukup dalam mengintegrasikan nilai-nilai maqashid ke dalam sistem keuangan nasional dan kebijakan. Ini membuat penerapan prinsip

maqashid umumnya bersifat simbolis dan tidak benar-benar menangani substansi kebijakan secara komprehensif.

Kedua, regulasi ganda atau yang saling bertabrakan antara lembaga-lembaga Syariah, lembaga keuangan, dan aparat negara juga merupakan hambatan signifikan terhadap harmonisasi kebijakan ekonomi Islam. Ada ketidakkonsistenan antara regulasi ekonomi syariah dan regulasi yang berlaku, terutama dalam ekonomi digital dan inovasi keuangan. Tidak hanya memperlambat pertumbuhan ekonomi syariah, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pelaku bisnis dan lembaga keuangan.

Keterbatasan lain yang juga memerlukan perhatian adalah terbatasnya penggabungan maqashid syariah dalam perancangan kebijakan makroekonomi. Sebagian besar kebijakan fiskal, moneter, dan industri halal terus menggunakan pendekatan teknokratis-tradisional, gagal mempertimbangkan kerangka maqashid sebagai dasar normatif dan strategis. Memang, penerapan maqashid syariah pada tingkat kebijakan makro akan menghasilkan kebijakan yang lebih penuh kasih, adil, dan berkelanjutan. Misalnya, distribusi zakat dan kebijakan subsidi terus sepenuhnya disalurkan untuk memastikan perlindungan lengkap Hifzh an-Nafs dan Hifzh al-Mal. Analisis terhadap masalah-masalah ini mengidentifikasi bahwa perlu ada lebih banyak sinergi antara para ulama, regulator, dan praktisi industri untuk mencapai solusi yang lebih integratif.

Selain itu, ada juga kebutuhan mendesak untuk menciptakan penelitian baru tentang integrasi maqashid syariah ke dalam kebijakan publik untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Penggunaan prinsip maqashid tidak dapat dianggap hanya sebagai praktik hukum normatif, melainkan sebagai dasar etika dan filosofi untuk pengembangan ekonomi Islam yang inklusif dan transformatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal menjaga harta, jiwa, dan akal. Hal ini terlihat dari penguatan sistem keuangan syariah, optimalisasi lembaga zakat

dan wakaf, serta kebijakan fiskal yang mulai mengacu pada prinsip-prinsip keadilan sosial Islam. Selain itu, regulasi dalam sektor digital juga mulai mengakomodasi nilai-nilai maqashid sebagai upaya perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, implementasi maqashid syariah belum sepenuhnya merata. Hambatan masih muncul, antara lain keterbatasan pemahaman di kalangan pembuat kebijakan, belum sinkronnya peraturan antar lembaga, serta lemahnya integrasi nilai maqashid dalam kebijakan ekonomi makro. Hal ini menuntut penguatan konsep dan praktik maqashid sebagai landasan utama, bukan sekadar sebagai pendekatan simbolis dalam regulasi ekonomi Islam.

Saran

Agar penerapan Maqashid Syariah lebih optimal, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan berkelanjutan. Keterlibatan kolaboratif antara pemangku kebijakan, akademisi, dan pelaku industri ekonomi syariah menjadi penting agar proses perumusan kebijakan benar-benar mencerminkan prinsip maqashid secara menyeluruh dan tepat sasaran.

Selain itu, upaya harmonisasi regulasi antar lembaga juga perlu diperkuat, khususnya dalam menghadapi tantangan baru di bidang ekonomi digital. Pengembangan produk dan layanan berbasis maqashid seperti zakat produktif dan fintech syariah perlu terus didorong agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Dengan demikian, Maqashid Syariah dapat menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

DAFTAR REFERENSI

Bakhri, S. (2018). Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 5(1), 2.

- Ishak, K. (2014). Pemikiran Al-Syatibi Tentang Masalah Mursalah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 3(2), 820–838.
- Khodijah, K. (2019). Maqashid Syariah dan Masalah dalam Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 659–664.
- Ningsih, B. C. S. (2021). Comparison of Al-Syatibi and Thahir Ibn Asyur's Thoughts on Maqashid Shariah. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 8(1), 11–16.
- Farina, Aisyah. (2022). Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam pada Masa Khulafa' al-Rasyidin. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v1i2.597>
- Isnaini, Desi. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *AL-INTAJ*, 3(1), 102–107.
- Setianingrum, Any. (2013). Desentralisasi Fiskal Kontemporer dalam Perspektif Kebijakan Publik Islam. *Ekonomika-Bisnis*, 4(1), 1–12.
- Mansur, Jumria. (2021). Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(2), 324–334.
- Algadri, A. M. (2017). Evaluasi implementasi kebijakan pemberdayaan nazhir wakaf di Jakarta. *Jurnal Bimas Islam*, 10(IV), 665–671.
- ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6). <https://jgi.internationaljournalabs.com/index.php/ji/article/view/196>
- Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 7(2), 24–29.
- Al Mustaqim, D. (2023). Integrasi Nilai Maqashid dalam Ekonomi Digital Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 11(1), 45–60.
- Arfah, A., & Arif, M. (2021). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(1), 566–581.
- Masyhadi, A., & Farochi, M. M. I. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Fintech Syariah di Indonesia: Pendekatan Yuridis Normatif. *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 31–43.
- Chapra, M. U. (1995). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation.
- Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi: Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, 2(6), 1–15.

- Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 3(3), 1223–1235. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.252>
- Wirmanda, A. Y., Premananto, G. C., & Muhtadi, R. (2019). Model Edukasi dan Perlindungan Konsumen Berbasis Maqashid Syariah pada Jaminan Sosial. *‘Ulûmunâ: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 54–74.
- Yamani, A. Z. (1978). *Syariat Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*. Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan.
- Fitria, D. U. L., & Rochim, F. (2025). Prinsip Maqashid Syariah dalam Regulasi Ekonomi Syariah. Dalam A. H. Rofiullah (Ed.), *Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah* (pp. 31–35).